



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/ *126* /RSUD-2021

TENTANG  
PENETAPAN PENAMBAHAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan jumlah tenaga di salah satu ruangan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dan agar sesuai dengan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja maka diperlukan Penambahan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur tentang Penetapan Penambahan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (NON ASN) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
5. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;


6. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penambahan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) pada Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : berdasarkan SK Perubahan Kelima atas Surat Keputusan Nomor : 800/251/RSUD-2020 Tentang Penetapan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Sakit Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Gaji tenaga Non Aparatur Sipil Negara Sipil Negara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dibayarkan sebanyak 70 % dari gaji dasar.
- a. Dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| - SD/SMP Sederajat                           | : Rp. 525.000,-   | / bulan |
| - SMA Sederajat                              | : Rp. 700.000,-   | / bulan |
| - D III Sederajat                            | : Rp. 770.000,-   | / bulan |
| - S1/DIV Sederajat                           | : Rp. 875.000,-   | / bulan |
| - Konsultan Teknologi Informasi & Komunikasi | : Rp. 1.750.000,- | / bulan |
| - Programmer SIMRS                           | : Rp. 1.750.000,- | / bulan |
| - Dokter/Dokter gigi                         | : Rp. 1.400.000,- | / bulan |
| - Apoteker                                   | : Rp. 1.050.000,- | / bulan |
| - Dokter Spesialis                           | : Rp.10.000.000,- | / bulan |
- b. Tenaga Non ASN diberikan pembayaran THR sebanyak Rp. 200.000.
- c. Tenaga Non ASN mendapatkan Jaminan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Tenaga Kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Tenaga Non ASN diberikan Gaji ke 13 yang dibayarkan serentak dengan Pembayaran Gaji ke 13 ASN setelah bekerja selama satu tahun.
- e. Untuk Pegawai baru hanya dibayarkan 80% dari total gaji selama tiga bulan pertama.
- f. Untuk Dokter Spesialis berlaku gaji dasar seperti yang tertera di atas.
- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 05 Juli 2021

  
DIREKTUR,  
SUTARMAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor : 800/126/RSUD-2021

Tanggal : 05 Juli 2021

Tentang : TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH D. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN  
ANGGARAN 2021

NO	NAMA	Nomor Register Non PNS	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN TUGAS	TMT
1	dr. Ewandert	201901032146	Painan, 22 Mei 1995	S1 Kedokteran Umum	Dokter Umum	02-Jul-21
2	Ns. Anggia Restu Aszami, S.Kep	201901032147	Sikabu, 07 Februari 1993	S1 Keperawatan + Ners	Perawat	02-Jul-21

DIREKTUR

SUTARMAN